



**P U T U S A N**

Nomor : 0137/Pdt.G/2017/PA.Tbh

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Aceh, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT.02/RW.01, Sempang Keritang, Kecamatan Kemuning, kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Bagan Batu Rejo, 05 Desember 11992, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SMA, tempat tinggal Jl. Jalan Lintas Timur, RT.02/RW.01, Sempang Keritang, Kecamatan Kemuning, kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 0137/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Minggu, 06 Mei 2012 atau bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1433 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/22/V/2012 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 08 Mei 2012
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT.02/RW.01, Sempang Keritang, Kecamatan Kemuning, kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau di rumah milik orang tua Penggugat dan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1) ANAK I, Umur 4 Tahun, dan belum bersekolah, 2) ANAK II, Umur 1 Tahun 7 Bulan, belum bersekolah, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Januari 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak berjalan rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi di karenakan Tergugat malas dalam bekerja, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pengggugat bekerja sebagai tukang kredit barang.
  - Tergugat jika dinasehati oleh Penggugat selalu berujung dengan pertengkaran dan Pemukulan.
  - Tergugat suka bermain judi.



4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2015, dimana penyebabnya adalah Penggugat menasehati Tergugat untuk menjadi kepala keluarga yang baik, tetapi tidak di dengarkan oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran dan berujung pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan karena sifat buruk Tergugat, menyebabkan Penggugat trauma dan merasa tertekan, sehingga membuat Penggugat pergi dari rumah kerumah orang tua Penggugat Jalan Lintas Timur, RT.02/RW.01, Sempang Keritang, Kecamatan Kemuning, kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan hingga sampai sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 Bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0124/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 08 Maret 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/22/V/2012, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 08 Mei 2012, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :



1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT.02/RW.01, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o-----Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;

o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

o--Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kemuning pada bulan Mei 2012 ;

o-----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Sempang Keritang Kecamatan Kemuning;

o-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

o-----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2013 mereka sering berselisih dan bertengkar;

o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

- Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang harus bekerja;
- Tergugat suka berjudi, suka marah bahkan memukul Penggugat;

o--Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 yang dipicu oleh karena Penggugat menasihati Tergugat, namun Tergugat marah hingga memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;



o - -Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pengugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Sempang Keritang Kecamatan Kemuning, tetapi berbeda rumah;

o - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT.02/RW.01, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o -----Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat;

o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

o - -Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kemuning pada bulan Mei 2012 ;

o -----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Sempang Keritang Kecamatan Kemuning;

o -----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

o -----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2013 mereka sering berselisih dan bertengkar;

o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

- Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang harus bekerja;

- Tergugat suka berjudi, suka marah bahkan memukul Penggugat;





o - Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 yang dipicu oleh karena Penggugat menasihati Tergugat, namun Tergugat marah hingga memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

o - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pengugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Sempang Keritang Kecamatan Kemuning, tetapi berbeda rumah;

o - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Mei 2012 , dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II). Kedua saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari kakak kandung dan abang ipar Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Mei 2012 , namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Mei 2012 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;



Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira bulan Januari 2013 yang puncaknya pada bulan Nopember 2015 yang disebabkan oleh :

- Masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dikarenakan Tergugat malas dalam bekerja, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sebagai tukang kredit barang.
- Tergugat jika dinasehati oleh Penggugat selalu berujung dengan pertengkaran dan Pemukulan.
- Tergugat suka bermain judi;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Sempang Keritang Kecamatan Kemuning dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- b.----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2013 mereka sering berselisih dan bertengkar;
- c.----Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :



- Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang harus bekerja;

- Tergugat suka berjudi, suka marah bahkan memukul Penggugat ;

d.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 yang dipicu oleh karena Penggugat menasihati Tergugat, namun Tergugat marah hingga memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

e.- Bahwa saat ini Pengugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Sempang Keritang Kecamatan Kemuning, tetapi berbeda rumah;

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis, namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Mei 2012 dan belum pernah bercerai;

b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Sempang Keritang Kecamatan Kemuning dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2013 mereka sering berselisih dan bertengkar;

g.---Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

- Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang harus bekerja;
- Tergugat suka berjudi, suka marah bahkan memukul Penggugat ;

h.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Nopember tahun 2015 yang dipicu oleh karena Penggugat menasihati Tergugat, namun Tergugat marah hingga memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

i.- -Bahwa saat ini Pengugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Sempang Keritang Kecamatan Kemuning, tetapi berbeda rumah;

j. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah



dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Mei 2012 namun sekira 8 bulan berikutnya tepatnya pada bulan Januari 2013 mereka bersepisah dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Nopember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 1 tahun 4 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. ( Kitab Ghoyatul Marem, hal 133 ).

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan ( kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).



Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;





3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                             |       |          |
|-----------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran; ----- | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses; -----      | = Rp. | 50.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                           |       |             |
|---------------------------|-------|-------------|
| 3. Biaya Panggilan; ----- | = Rp. | 1.125.000,- |
| 4. Biaya Redaksi; -----   | = Rp. | 5.000,-     |
| 5. Biaya Materai; -----   | = Rp. | 6.000,-     |
| Jumlah                    | = Rp. | 1.216.000,- |